

DELIK HUKUM

Tim Intelijen Kejati Jatim Tangkap Buronan Terpidana Penipuan dan Pencucian Uang

Achmad Sarjono - JATIM.DELIKHUKUM.ID

Jun 8, 2023 - 23:58



SURABAYA - Tim Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menangkap terpidana penipuan dan pencucian uang yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Negeri Surabaya sejak tanggal 08 November 2022.



Plt Kasi Penkum Kejati Jatim Andrianto Budi Santoso pada Kamis (8/6) mengatakan, terpidana DPO Kejaksaan Negeri Surabaya berinisial LY (50) pelaku tindak pidana penipuan dan pencucian uang atas nama YL, DPO (daftar pencarian orang) merupakan warga Jalan Indrakila No 1 A, Surabaya.

"Terpidana berinisial LY (50) masuk DPO sejak 7 bulan yang lalu. Dia ditangkap Tim Intelejen Kejati Jatim, Kamis (8/6) di Perumahan Pakuwon Vila Regency, Blok AT II, No 5, Kelurahan Babatan, Kota Surabaya," kata Andrianto.

Kasus posisinya berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I Nomor: 5909 K/Pid.Sus/2022 tanggal 08 November 2022 terhadap LY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang melanggar pasal 378 KUHP dan pasal 3 UU No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Mahkamah Agung Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Selanjutnya DPO akan dibawa ke Kejari Surabaya untuk dilakukan eksekusi," pungkasnya. (Jon)